

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Seorang anak memiliki hak untuk dilindungi sebagaimana tertera pada Undang-undang No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya,

¹ Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Butir 2.

perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.²

Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kata perlindungan memiliki arti segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, lembaga sosial, advokat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Menurut Satjipto Rahardjo pengertian perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan Hak Asasi Manusia kepadanya. Perlindungan ini diberikan oleh hukum agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak nya. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap masyarakat, keluarga, pemerintah dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak.³ sebagaimana tertera pada Pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 berbunyi “Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Penyiksaan terhadap anak tidak terbatas pada perilaku agresif seperti memukul, membentak-bentak, menghukum secara fisik, dan sebagainya namun sikap orang tua yang mengabaikan anak-anaknya juga tergolong bentuk penyiksaan pasif. Pengabaian anak dapat diartikan sebagai ketiadaan perhatian baik sosial, emosional dan fisik yang memadai, yang selayaknya diterima oleh sang anak. Pengabaian seperti, mengacuhkan anak, tidak mau bicara, dan

²<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya-diakses-tgl-5-November-2024-jam-18.53>.

³ Abintoro Prakoso, 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, hlm 15.

membeda-bedakan kasih sayang dan perhatian antara anak – anaknya. Tindakan kekerasan anak yang termasuk di dalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental di luar batas-batas tertentu terhadap anak. Namun, orang tua menyikapi hal tersebut adalah proses mendidik anak, padahal itu adalah salah satu kekerasan terhadap anak. Bagi orang tua, tindakan anak yang melanggar perlu dikontrol dan dihukum.⁴ Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (pasal 1) Yang dimaksud dengan anak ialah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Tindak pidana kekerasan ini bukan hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kesadaran atas pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang masih memegang tradisi dan adat istiadat. Berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan di samping KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), juga ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Melihat perangkat hukum ini, yang mengatur bahwa terhadap pelaku kekerasan terhadap anak terdapat sanksi yang berat, sehingga pelaku jera dan orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama.⁵

Agar kekerasan terhadap anak dapat dikurangi atau dicegah, penegakan hukum harus dilakukan dengan benar. Hukum harus ditegakkan dan diberlakukan

⁴ Iqbal, M., Hasibuan, S. A., & Sumarno, S. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Oleh Orang Tua Kandung*. Jurnal Hukum dan Sosial Politik, 1(4), 203-213.)

⁵Maidin gultom. (2012). *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*, medan, refika aditama. hlm. 12.

kepada siapa saja. Dalam praktiknya, dalam melakukan penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Soerjono Soekanto Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :⁶ faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor ketersediaan sarana prasarana pendukung, dan faktor budaya dari warga masyarakat sendiri. Sedangkan menurut Maidin Gultom Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah hukumnya sendiri (undang-undang); faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum itu; faktor masyarakat yaitu, lingkungan hukum berlaku diterapkan; faktor kebudayaan, yang lahir dalam pergaulan manusia. Dari beberapa faktor diatas, yang paling penting adalah penegak hukum. Penegak hukum yang utama adalah polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan.⁷

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai pihak. Peran masing-masing pihak sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak-hak mereka dan tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan sehat. Penting bagi semua pihak untuk bekerja sama untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi. terdapat berbagai lembaga yang berperan dalam memberikan perlindungan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Antara lain:

1. Kewajiban Pemerintah;
2. Kewajiban Masyarakat;
3. peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri);
4. Peran tenaga kesehatan ;
5. Peran pekerja sosial;
6. Advokat/pengacara;
7. Peran relawan pendamping.
8. Peran pembimbing rohani.⁸

⁶ Soerjono Soekanto,2008, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. PT.raja grafindo persada, jakarta, hlm.62.

⁷ *op.cit.*, hlm. 12.

⁸ *Ibid.*,hlm. 18-20.

Keikutsertaan pemerintah daerah kota kupang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah kota kupang membuat peraturan walikota kota kupang Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Pembentukan organisasi dan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Salah satu dalam penanganan kasus kekerasan psikis terhadap anak. Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, UPTD PPA mempunyai fungsi layanan:a) pengaduan masyarakat; b) penjangkauan korban; c) pengelolaan kasus; d) penampungan sementara; e) mediasi; f) pendampingan korban; dan g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.⁹

Kelangsungan hidup suatu bangsa tidak akan berjalan mulus tanpa memperhatikan kualitas hidup anak, karena anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita besar suatu bangsa. Sebagai Ibukota Provinsi NTT Kota Kupang merupakan kota tujuan baik aktivitas pendidikan maupun ekonomi. Kota berpenduduk 455.502 jiwa ini memiliki mobilitas penduduk yang tinggi. Kondisi geografis, sosial, dan ekonomi di daerah ini turut berkontribusi terhadap tingginya angka kekerasan terhadap anak.

⁹ peraturan walikota kota kupang Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Pembentukan organisasi dan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Salah satu dalam penanganan kasus kekerasan psikis terhadap anak. Pasal 6

Dalam hal ini penulis meneliti data dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana data tersebut tercatat dari tahun 2019-2024.

Tabel 1

Rekapitulasi Data Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga UPTD PPA Provinsi NTT dari tahun 2019-2024

NO	Periode tahun	Jumlah kasus	penyelesaian	
			Belum selesai	Sudah selesai
1	2019	12	-	12
2	2020	22	-	22
3	2021	35	-	35
4	2022	44	-	44
5	2023	55	-	55
6	2024-Sep	81	-	81
Jumlah		249		249

Sumber Unit UPTD PPA Provinsi NTT

Berdasarkan data kasus kekerasan terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di UPT PPA kota Kupang jika dilihat dari tabel 1. Bahwasanya pihak UPTD PPA perlu memberikan perlindungan lebih maksimal terkait kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, karena meningkatnya jumlah anak dari kasus kekerasan dari tahun ke tahun. Namun di tahun 2024 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Data ini diperoleh dari kantor UPTD PPA PROVINSI NTT, dan ditandatangani oleh Saleha H. Wongso, SE.MM selaku kepala UPTD PPA PROVINSI NTT.¹⁰

¹⁰ Data diperoleh dari dinas UPTD perlindungan perempuan dan anak provinsi NTT, pada tanggal 15 oktober 2024

Tabel 2
Putusan Tentang Kekerasan Terhadap Anak

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Korban	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jpu	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kpg	Imanuel Radja Alias Muhammad Haris Radja	Nayla anastasya Radja	Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor	1.Menyatakan terdakwa IMANUEL RADJA alias MUHAMMAD HARIS RADJA telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Persetubuhan terhadap anak oleh orang tuanya secara berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti	MENGADILI: 1.Menyatakan terdakwa Imanuel Radja Alias Muhammad Haris Radja telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Persetubuhan terhadap anak oleh orang tuanya secara berlanjut”; 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Imanuel Radja Alias Muhammad Haris Radja berupa pidana penjara selama 15 (sepuluh) tahun dan denda sebesar	Incrat

				<p>23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat(1) KUHP, dalam dakwaan Kesatu penuntut umum;</p> <p>2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMANUEL RADJA alias MUHAMMAD HARIS RADJA berupa pidana penjara selama</p>	<p>Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;</p> <p>3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4.Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5.Menyatakan barang bukti berupa :</p> <p>1 (satu) celana panjang warna dasar putih bercorak bunga, ikan dan kupu-kupu;</p> <p>1 (satu) Bra/BH warna dasar biru berbintik merah;</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

					<p>10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1 (satu) celana panjang warna dasar putih bercorak bunga, ikan dan kupu-kupu; ● 1 (satu) Bra/BH warna dasar biru berbintik merah; ● 1 (satu) baju kaos oblong warna dasar putih bergambarkan dan 	<p>1 (satu) baju kaos oblong warna dasar putih bergambarkan dan bertuliskan Bali dibagian depan;</p> <p>1 (satu) celana dalam warna dasar crame bercorak bunga; dikembalikan kepada anak korban NAYLA ANASTASYA RADJA;</p> <p>1 (satu) celana pendek warna hitam;</p> <p>1 (satu) baju kaos oblong warna merah dan bertuliskan hemaviton Energy Drink di bagian depan dan dibagian belakang bertuliskan ENERGY MODAL CARI PELUANG Hemaviton; dikembalikan kepada terdakwa;</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>bertuliskan Bali dibagian depan;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1 (satu) celana dalam warna dasar crame bercorak bunga; dikembalikan kepada anak korban NAYLA ANASTASYA RADJA; ● 1 (satu) celana pendek warna hitam; ● 1 (satu) baju kaos oblong warna merah dan bertuliskan hemaviton Energy Drink di bagian depan dan dibagian belakang bertuliskan ENERGY MODAL CARI PELUANG Hemaviton; dikembalikan kepada terdakwa; <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar</p>	<p>6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

					biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)		
2	Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Kpg	Hendrik Fanggi	Ferjenia Fanggi	Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang No.17 Tahun 2016 Jo Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Fanggi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan anak dibawah umur” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang No.17 Tahun 2016 Jo Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Dakwa Alternatif Pertama) ;	MENGADILI: 1.Menyatakan Terdakwa Hendrik Fanggi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan dengan anak dibawah umur yang adalah anak kandung Terdakwa ” ; 2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendrik Fanggi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (Dua puluh) ; 3.Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000, 00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila	Incrat

					<p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendrik Fanggi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (Dua puluh) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) Subsidair 6 (Enam) bulan kurungan ;</p> <p>3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)</p>	<p>pidana denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan 6 (enam) bulan kurungan ;</p> <p>4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;</p> <p>6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

3	Nomor 208/Pid.Sus/2021/ PN Kpg	Samuel Sairo Kalli alias Sam	Anggun Lestari Kalli	Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 46 undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.	1. Menyatakan terdakwa SAMUEL SAIRO KALLI alias SAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“Percabulan terhadap anak kandung dan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMUEL SAIRO KALLI alias SAM berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Samuel Sairo Kalli alias Sam secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percabulan terhadap anak kandung dan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan secara berlanjut”; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (Lima belas) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta rupiah) subsidiar 3(tiga) bulan kurungan;	Incrat
---	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	--	---	---	--------

					<p>sementara terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) flashdisk warna putih merk Toshiba 8 GB berisi percakapan pelaku SAMUEL SAIRO KALLI dengan SELFIANA RIWU. Dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya</p>	<p>3. Menyatakan Pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) flashdisk warna putih merk Toshiba 8 GB berisi percakapan pelaku Samuel Sairo Kalli dengan Selviana Riwu ; Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

					perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).		
4	Nomor 240/Pid.Sus/2019/ PN Kpg P U T U S A N Nomor 240/Pid.Sus/2019/ PN Kpg	TIMOTIUS TITI als. TIUS	Ruth imelda christy samal	Pasal 81 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 Jo Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak	1.Menyatakan terdakwa TIMOTIUS TITI als. TIUS bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 Jo Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut umum; 2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TIMOTIUS TITI als. TIUS dengan pidana penjara selama 11	MENGADILI: 1.Menyatakan Terdakwa Timotius Titi als. Tius tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya“; 2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun ; 3.Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (serratus juta Rupiah)	Incrat

					<p>(sebelas) Tahun dikurangkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan.</p> <p>3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;</p> <p>4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--

Berdasarkan putusan pengadilan diatas, kekerasan terhadap anak baik kekerasan fisik, kekerasan seksual, khususnya persetubuhan terhadap anak, dapat mengakibatkan penderitaan dan mempengaruhi kesehatan anak baik secara psikis dan fisik. Pertama, penderitaan secara psikologis yang sangat mendalam. Seperti tidak percaya diri, selalu murung, depresi, merasa ketakutan, marah, perilaku agresif, trauma, kecemasan, rasa malu, dan stigma sosial yang melekat pada korban kekerasan seksual. Yang kedua, penderitaan secara fisik, artinya akibat dari tindakan persetubuhan atau kekerasan tersebut seperti menimbulkan cedera fisik, alat vital yang robek, sampai hamil.

Kekerasan terhadap anak sering terjadi dalam konteks hubungan erat dalam rumah tangga, seperti hubungan darah, kekeluargaan, atau perkawinan, bahkan meluas hingga kepada pembantu rumah tangga. Hubungan ini membuat kekerasan lebih rentan terjadi, sulit dideteksi, dan dihentikan, karena korban seringkali merasa takut, malu, atau terisolasi untuk melaporkan. Pelaku memanfaatkan hubungan erat ini untuk mengendalikan dan memanipulasi korban. Berdasarkan putusan tersebut menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap anak tidak hanya terbatas pada anggota keluarga seperti ayah, ibu, dan saudara, tetapi juga dapat berasal dari berbagai pihak, termasuk teman sekolah, guru, pengasuh, teman sebaya, dan bahkan orang asing. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di berbagai lingkungan, baik di rumah, sekolah, atau tempat umum.

UPTD PPA memiliki peran penting dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. dengan menawarkan dua jalur penyelesaian: mediasi dan proses hukum. Mediasi merupakan upaya penyelesaian kasus secara damai, dengan melibatkan semua pihak terkait, yaitu korban, pelaku, dan keluarga mereka.

Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan keadilan bagi semua pihak, terutama untuk memulihkan hubungan dan mencegah terulangnya kekerasan.¹¹

Proses penyelesaian kasus di UPTD PPA yaitu dilakukan dengan beberapa langkah-langkah pertama konseling dan mediasi. Mediasi dilakukan oleh mediator yang terlatih dan berpengalaman. Mediator akan memfasilitasi dialog antara korban dan pelaku, membantu mereka memahami dampak kekerasan, dan mencari solusi bersama. Mediasi hanya dapat dilakukan jika kedua belah pihak bersedia dan tidak ada unsur paksaan. UPTD PPA akan selalu memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak korban dan mempertimbangkan tingkat keparahan kasus. Langkah kedua Jika mediasi gagal atau tidak memungkinkan, UPTD PPA akan menyerahkan kasus ke jalur hukum. Proses hukum diawali dengan laporan polisi, yang kemudian dilanjutkan dengan proses penyelidikan dan penyidikan. Dan UPTD PPA akan mendampingi anak korban kekerasan selama proses hukum berlangsung baik dengan memberikan bantuan hukum, dukungan psikologis dan pendampingan di persidangan.

Hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA). Mulai dari peringatan, pembinaan, denda, dan penjara. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku KDRT akan disesuaikan dengan tingkat keparahan kekerasan yang dilakukan serta korban KDRT memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum, dan pelaku KDRT

¹¹ Nazam, F., Asnawi, H. S., Damayanti, W., Mahmudah, S., & Nawawi, M. A. (2024). Peran P3AP2KB Kabupaten Lampung Timur dalam Memediasi Kasus KDRT dan Upaya Perlindungan terhadap Hak Perempuan. *Bulletin of Islamic Law*, 1(1), 59-72.

dapat dijerat dengan hukuman yang lebih berat jika terbukti melakukan kekerasan menyebabkan kematian korban.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang dialami anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi NTT, mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) dan peran UPTD PPA dalam memberikan perlindungan hukum, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian yang diteliti oleh penulis. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Apa saja Kendala-kendala Yang Dihadapi oleh UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian Pengembangan ilmu hukum, Menambah literatur dan referensi akademik dalam bidang hukum, khususnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, dapat Menyumbangkan temuan empiris yang dapat digunakan untuk memperbaiki atau mengembangkan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi kepustakaan bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum.

- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi. Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memperbaiki kebijakan dan peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan Membantu dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas lembaga perlindungan agar lebih responsif dan proaktif dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan kewajiban orang tua serta anggota keluarga lainnya betapa pentingnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.
- 4) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. HIPOTESIS PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan hipotesis atau jawaban sementara, sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA kepada anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), antara lain:
 - a. Perlindungan hukum preventif, yang dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan pencegahan yang pada dasarnya merupakan patokan bagi setiap tindakan yang akan dilakukan masyarakat, meliputi seluruh aspek tindakan manusia. Perlindungan preventif bertujuan untuk

mencegah terjadinya kekerasan psikis terhadap anak di rumah tangga. Upaya perlindungan preventif seperti sosialisasi, edukasi, peningkatan akses layanan, Peningkatan Kolaborasi Antar Lembaga dan Penguatan Peran Orang Tua.

- b. perlindungan hukum secara represif, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
 - c. Perlindungan hukum secara kuratif berfokus pada penanganan dan pemulihan hak anak setelah mengalami kekerasan, bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dan membantu anak untuk pulih dari trauma yang dialaminya. Seperti restitusi, kompensasi, Rehabilitasi, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, dan bantuan medis.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA Provinsi NTT dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), antara lain:
- a. Kendala internal
 - 1) Kurangnya tenaga ahli
 - 2) Kurangnya sarana prasarana
 - 3) Kurangnya anggaran
 - b. Kendala eksternal
 - 1) Kurangnya kesadaran masyarakat.
 - 2) Budaya patriarki
 - 3) Keterbatasan akses terhadap bantuan hukum

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian Dengan Judul “**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur)**” adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain terkecuali bagian tertentu yang menyusun ambil sebagian acuan, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap materi yang pernah ada.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Fakultas hukum. peneliti menemukan beberapa peneliti terdahulu yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan teliti. Judul-judul itu diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Nama : Mario F. Salab
Nim : 18310231
Judul : Deskripsi Tentang Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Rumusan : Mengapa hanya dengan alat bukti keterangan saksi korban masalah dengan *visum et repertum*?
2. Nama : Jefri R.E. Abraham
Nim : 16314090
Judul : Disparitas Penjatuhan Pidana Kekerasan Fisik Dalam Kasus Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Rumusan : i. Mengapa terjadinya disparitas penjatuhan pidana kekerasan masalah fisik dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

3. Nama : Yadi Yan Fanggi
 Nim : 14310209
 Judul : Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Di Lingkup Rumah Tangga
 Rumusan masalah : 1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda-beda terhadap pelaku tindak pidana penelantaran terhadap anak
4. Nama : Made Budiaja
 Nim : 17314055
 Judul : Disparitas penjatuhan putusan pembedaan tindak pidana perkosaan oleh ayah terhadap anak kandung
 Rumusan masalah : 1. Mengapa terjadi disparitas dalam penjatuhan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan oleh ayah kandung terhadap anak kandung
5. Nama : Shalsa ananda
 Nim : 1900874201365
 Judul : Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga (studi kasus pada unit pelaksanaan teknis perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) provinsi jambi)
 Rumusan masalah : 1. Bagaimana analisis yuridis pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga di UPTD PPA Provinsi Jambi?
 2. Bagaimana bentuk perlindungan bagi anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga di UPTD PPA Provinsi Jambi?

3. Apa saja kendala yang dialami UPTD PPA Provinsi Jambi dalam melakukan perlindungan bagi anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga?

F. METODE PENELITIAN

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, menurut Syafrida Hafni Sahir penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis.¹² Yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga serta kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA Provinsi NTT dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris. adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat.¹³ Selain itu juga didukung dengan metode kepustakaan *bibliography research* dan wawancara langsung dengan para narasumber sehingga bisa didapatkan jawaban yang alamiah yang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, sehingga bisa diharapkan dapat bisa mendapatkan data yang akurat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

¹² Sahir, S. H. (2021). Metodologi penelitian. Penerbit KBM Indonesia. Hlm.6

¹³ Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*: Edisi Kedua.hlm 151

3. Variabel Penelitian

- a. Variabel Bebas (*independent variabel*) dengan simbol 'X', yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Provinsi NTT.
- b. Variabel Terikat (*dependent variabel*) dengan simbol 'Y', yaitu variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA Provinsi NTT dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan, guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer ini diperoleh melalui wawancara. Sumber data primer meliputi hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, sumber data dapat berupa dokumen-dokumen resmi, karya

ilmiah, jurnal-jurnal, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, maupun sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan dengan objek penelitian. Data sekunder meliputi bahan-bahan hukum yang berkaitan, sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang menjadi sumber atau referensi utama di samping penelitian lapangan bagi penulis dalam menganalisis suatu masalah penelitian yang dalam hal ini merupakan kaidah hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam masyarakat bahan hukum primer dan penelitian ini antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- 3) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- 5) Konvensi Hak-hak Anak (KHA) atau United Nations Convention on the Rights of the Child (UN-CRC) adalah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak-hak anak di berbagai bidang. Konvensi ini disahkan oleh PBB pada tahun 1989. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak pada 30 September 1990.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, berupa bahan penelitian yang berasal dari

literatur, makalah dan/atau jurnal hukum, teori ataupun pendapat dari para ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Terminologi hukum dan lain-lain yang berkaitan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Teknik Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, artinya yaitu pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.¹⁴ Wawancara yang dilakukan secara semi terstruktur yaitu penulis mempersiapkan pedoman wawancara yang dikembangkan dengan pertanyaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun sasaran wawancara dalam pengumpulan data ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 20

b. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan dokumen-dokumen terkait dengan kasus kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Timur.

c. Teknik Kepustakaan

Teknik kepustakaan merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan. Kepustakaan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah berupa buku-buku, jurnal, dan artikel, media massa, media elektronik yang berhubungan dengan penelitian ini dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, alamat Jalan Beringin Nomor 1 Kelurahan Fontein Kecamatan Kota Raja Kota Kupang NTT. Depan kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak di NTT.

7. Populasi

Dalam pandangan sugiyono populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti.¹⁵ Dengan demikian objek yang diteliti oleh peneliti yakni kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh UPTD PPA Provinsi NTT selama periode tertentu.

¹⁵ Sugiyono (2019 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), Alfabeta, Bandung

8. Sampel

Sampel dalam penelitian ini diambil dari petugas UPTD PPA Provinsi NTT selama periode tertentu yang ditentukan oleh peneliti. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah sampel yang dipilih secara *purposive sampling*, yaitu dengan memilih informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian.

9. Responden

Dalam memperoleh data maka yang menjadi responden dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------|
| a. Kepala UPTD PPA Provinsi NTT | = 1 orang |
| b. Petugas layanan shelter/rumah aman | = 1 orang |
| c. Seksi pengaduan UPTD PPA Provinsi NTT | = 2 orang |
| d. <u>Seksi tindak lanjut UPTD PPA Provinsi NTT</u> | = 2 orang |
| jumlah | = 6 orang |

10. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menganalisis data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan. Data dianalisis melalui klasifikasi dan interpretasi secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Proses analisis meliputi penguraian data secara jelas dan sistematis, yang kemudian diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Hal ini memastikan pembahasan dan kesimpulan yang tepat dan sesuai dengan fokus penelitian.¹⁶

¹⁶<https://dqlab.id/mengenal-komponen-teknik-analisis-data-deskriptif-kualitatif#:~:text=Teknik%20analisis%20data%20deskriptif%20kualitatif%20adalah%20salah%20sat>

u%20teknik%20analisis,data%20deskriptif%20kualitatif%20berikut%20ini!. Diakses tgl. 5 November 2024.

